

I. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

A. Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih

1. Persiapan Pengawasan

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 yang aman tertib terintegritas dan bermartabat, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tawangmangu melakukan upaya pengawasan pada setiap tahapan pemilu. Dalam konteks semboyan Bawaslu: Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu, salah satu upaya Bawaslu menterjemahkan bersama rakyat adalah upaya Bawaslu dalam tugasnya mencegah pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu maupun perundang-undangan lain termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, TNI/POLRI. Dalam upaya tersebut, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu telah melaksanakan berbagai kegiatan, baik sosialisasi, deklarasi dan himbauan. Trend Bawaslu adalah keberhasilannya tidak diukur dari sejauh mana atau seberapa banyak pelanggaran pemilu itu ditangani, namun sesungguhnya adalah seberapa besar dan seberapa kuat dan banyaknya upaya pencegahan yang bisa dilakukan sehingga pelanggaran tidak terjadi dan hal itu perlu koordinasi komunikasi dengan berbagai pihak.



Gambar 20. Pengawasan PKD terhadap Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih

2. Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

- a. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Daftar pemilih yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ini berasal dari daftar pemilih dan/atau data yang berasal dari KPU Kabupaten Karanganyar.

Pemutakhiran data pemilih selalu menjadi salah satu tahapan yang banyak diperbincangkan di setiap pemilu. Adalah wajar mengingat data pemilih erat kaitannya dengan tahapan lain di pemilu seperti logistik, TPS.



Gambar 21. Pengawasan Coklit di Kelurahan Kalisoro

Namun mengelola daftar pemilih bukanlah perkara mudah meskipun datanya sendiri sudah tersedia melalui DPT terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan pemerintah. Proses pemutakhiran data pemilih akan melewati berbagai macam dinamika di tengah realitas masyarakat yang dinamis. Mulai dari permasalahan domisili yang tidak sesuai dengan administrasi kependudukan, masyarakat yang belum merekam KTP elektronik, masyarakat yang sudah tercatat melakukan perekaman tapi belum memegang KTP secara fisik, hingga permasalahan warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Tanggal 12 Februari 2023 penanda dimulainya masa pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2024 yang kemudian berakhir pada 14 Maret 2023. Seperti yang telah disampaikan pada paragraf di atas, menyusun data pemilih pemilu di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang sederhana. Data pemilih dihasilkan melalui alur proses olah data yang panjang, melelahkan dengan melibatkan multi aktor dan institusi serta regulasinya masing-masing. Pada sisi administrasi kependudukan, ada Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang memiliki otoritas menghasilkan data kependudukan, yang kemudian diolah menjadi DP4 untuk selanjutnya

diserahkan ke KPU Republik Indonesia. Setelah KPU RI menerima DP4 dan di sinkronisasi, lalu data DP4 hasil sinkronisasi itu disandingkan dengan data DPT pemilu terakhir. Data hasil sandingan itulah yang kemudian diserahkan oleh KPU RI ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk dimutakhirkan dan dicoklit.

KPU kabupaten/kota kemudian membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang bertugas melakukan pendataan pemilih dari rumah ke rumah. Coklit dilakukan petugas Pantarlih dengan mencocokkan data pemilih yang ada di DP4 hasil sinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir dengan dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk berupa KTP elektronik dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang memenuhi syarat untuk memilih. Setelah Pantarlih melakukan pendataan pemilih dari rumah ke rumah, data ini dicatat, diteliti dan dilaporkan secara berjenjang dari Pantarlih ke PPS, PPS ke PPK dan PPK diteruskan ke KPU kabupaten/kota untuk kemudian daftar pemilih hasil pemuktahiran itu direkapitulasi dan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU kabupaten/kota.

DPS itu kemudian dilaporkan ke KPU provinsi untuk dilakukan rekapitulasi tingkat KPU provinsi. Kemudian KPU provinsi melaporkan DPS hasil rekapitulasi ke KPU RI untuk direkapitulasi, dan kemudian DPS itu diumumkan secara luas.



Gambar 22. Pengawasan Verfak Keanggotaan Parpol

Pengumuman DPS dilakukan secara luas melalui papan pengumuman di kantor desa/kelurahan, atau di RT/RW di seluruh Indonesia. KPU kabupaten/kota juga membuka kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat pemilih mengecek namanya di DPS, kemudian menyampaikan masukan dan tanggapan kepada KPU untuk perbaikan DPS. Salinan DPS ini juga diserahkan ke parpol di tingkat kecamatan. Setelah memperoleh masukan dan tanggapan masyarakat, parpol dan Bawaslu secara berjenjang, KPU kemudian mengolah data DPS itu menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Siklus yang sama kemudian dilakukan oleh KPU RI dan jajarannya untuk kembali mengolah DPSHP menjadi daftar pemilih tetap.

Begitu pula, masalah lainnya adalah daftar pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih dengan data NIK Invalid (anomali), pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilih, persoalan pemilih yang belum terdaftar, pemilih pemula yang sudah cukup umur, dan pemilih potensial serta permasalahan pembuatan KTP Elektronik.

Proses pemutakhiran data pemilih mulai dari cokolit hingga menjadi DPT tidak sederhana. Banyak dinamika yang harus dihadapi Pantarlih dalam pelaksanaan cokolit di lapangan. Mulai dari kondisi geografis khususnya di wilayah-wilayah sulit dan terpencil sampai masalah administrasi kependudukan dan kondisi masyarakat yang dinamis. Acapkali permasalahan yang terjadi adalah data penduduk yang disediakan dalam DP4 tidak dinamis seiring dengan dinamika penduduk. Kesadaran masyarakat untuk pengurusan dokumen kependudukan terkait pindah domisili, perubahan status dan meninggal dunia terbentur dengan alasan prosedur yang panjang, atau mungkin kemudahan pelayanan dari Dukcapil belum sepenuhnya tersampaikan dan dipahami masyarakat. Kondisi inilah yang selalu ditemukan Pantarih di lapangan.

Kondisi riil yang ditemukan Pantarih terhadap penduduk yang pindah domisili tanpa disertai dokumen kependudukan masih banyak ditemui saat cokolit Pemilu 2024 ini. Jika menganut asas *de facto*, keadaan ini sangat memungkinkan munculnya pemilih ganda. Namun KPU telah mengantisipasi dengan menerapkan asas *de jure* dalam pelaksanaan cokolit. Pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024

dilakukan berdasarkan asas *de jure* (sesuai hukum), artinya pemilih yang di data sesuai dengan kepemilikan alamat yang tertuang di KTP elektronik bukan berdasarkan di mana dia tinggal (*de facto*) saja. Pantarlih tidak boleh menghapus nama pemilih yang tertuang dalam DP4 meskipun ada informasi pemilih tersebut sudah pindah domisili. Begitu pula Pantarlih tidak boleh memasukkan pemilih yang tidak sesuai alamat KTP di wilayah kerjanya. Oleh karenanya jika menemukan rumah warga yang belum tertempel stiker coklit, bisa jadi karena mereka adalah warga baru namun masih memiliki dokumen kependudukan di wilayah asalnya. Pertanyaan kemudian yang muncul, bagaimana mereka memilih saat pemilu nanti? Untuk kasus seperti ini mereka harus memiliki form A5 atau surat pindah memilih. Informasi ini menjadi tugas KPU beserta jajarannya untuk memberikan pemahaman kepada pemilih.

Problem berikutnya yang tidak kalah peliknya adalah pemilih meninggal dunia. Tidak sedikit Pantarlih yang menemukan nama yang terdaftar di DP4 ternyata sudah meninggal dunia dan tanpa memiliki dokumen akta kematian. Data kependudukan yang bersumber dari DP4 tetap mencantumkan nama-nama orang yang sudah meninggal selama ahli warisnya belum mengurus akta kematian. Sedangkan dalam banyak kesempatan akta kematian menjadi dokumen yang jarang diurus oleh pihak keluarga. Sementara pihak Disdukcapil sendiri lebih banyak menunggu permintaan dari masyarakat dalam menerbitkan suatu akta kematian. Akibatnya ketika keluarga tidak mengajukan permintaan akta kematian (maka banyak kematian tidak memiliki akta kematian) sehingga orang mati tetap saja bercokol dalam data pemilih. Ini tentu menjadi persoalan ketika Pantarlih melakukan coklit berdasarkan asas *de jure*. Pemerintah dalam hal ini Dukcapil harus segera mengambil langkah terhadap data ril pemilih meninggal yang ditemukan Pantarlih dengan menerbitkan akta kematian. Selain bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap akurasi data pemilih juga bertujuan agar data pemilih meninggal tidak muncul kembali pada pemilu atau pemilihan selanjutnya.

Salah satu fungsi pengawasan dalam pasal 101 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah mengawasi pelaksanaan “Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Merujuk pada pasal tersebut,

Panwaslu Kecamatan Tawangmangu bekerja semaksimal mungkin dengan jajarannya dalam melakukan pengawasan sesuai dengan tahapan yang berjalan, salah satunya adalah dengan melaksanakan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT).

b. Proses Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih:

1) Penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran

Dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu dengan jajarannya melakukan pencermatan Data Pemilih sesuai dengan arahan Bawaslu Kabupaten. Data yang dicermati berupa data yang dianggap bermasalah seperti daftar pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih dengan data NIK Invalid (anomali), pemilih yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar sebagai pemilih, pemilih yang belum terdaftar di DPT, pemilih pemula yang sudah cukup umur, dan pemilih potensial serta pemilih non KTP Elektronik. Temuan hasil pencermatan yang diduga bermasalah yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tawangmangu beserta PKD, selanjutnya menyampaikan rekomendasi secara tertulis maupun lisan kepada PPK ataupun PPS untuk dilakukan Verifikasi Faktual (verfak) secara bersama. Hasil verifikasi dan perbaikan data pemilih tersebut, kemudian dilakukan penetapan daftar pemilih hasil pemutakhiran. Pencermatan data pemilih dilakukan secara bertahap mulai dari DPS, DPTHP1, DPHP2, DPTb, DPK, data anomali, sampai ditetapkannya sebagai DPT.



Gambar 23. Pengawasan Pengawalan Hak Pilih di Wonderpark

Berbagai usaha yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tawangmangu dan jajarannya dalam penyempurnaan DPT pada pemilu tahun 2024, salah satunya adalah mengadakan “Patroli Jaga Hak Pilih” di masing-masing desa/kelurahan yang dalam hal ini bertujuan untuk memvalidasi DPT dan menjamin supaya hak pilih warga negara tidak sampai hilang. Sesuai dengan motto Bawaslu “JAGA HAK PILIH”, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu senantiasa membuka ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang berhubungan dengan DPT, baik melalui cellular phone maupun datang langsung di sekretariat Panwaslucam.

2) Pembentukan Pantarlih

Sehubungan dengan dilakukan pencoklitan pada tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, maka pembentuk partarlih sudah tidak dilakukan oleh pihak KPU. Dengan demikian, Data pemilih pada proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tersebut dijadikan sebagai data DPS.

3) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan

DPT pasti akan bersifat dinamis, ada penambahan dan pengurangan. Dengan dinamisnya DPT tersebut tentu menjadi permasalahan bagi penyelenggara pemilu

untuk mendapatkan DPT valid 100% sampai pada tanggal 14 April 2024. Dalam pengawasan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan PPK dan PPS, Panwaslu kecamatan Tawangmangu senantiasa berkoordinasi dengan PPK dan PPS setiap ada perubahan, penambahan, pengurangan daftar pemilih tetap sebelum diplenokan dalam rapat terbuka.



Gambar 24. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

- 4) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kecamatan untuk ditetapkan sebagai DPS Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan penting dalam pemilu, karena akan berpengaruh pada metode sosialisasi dan logistik Pemilu. Semakin valid data pemilih, maka hasil yang dicapai dalam pemilu tahun 2024 akan semakin baik/valid. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) merupakan proses yang di butuhkan untuk sampai pada pelaksanaan pemungutan suara. Setelah PPK dan PPS melakukan pemutakhiran data dengan pengawasan melekat oleh Pengawas Pemilu Kecamatan dan PKD melalui pencocokan dan penelitian secara cermat selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Data Pemilih Sementara (DPS). Adapun berdasarkan penyampaian hasil rekapitulasi masing-masing PPS dari 10 Kelurahan/Desa, jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilu Serentak tahun 2024 di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar adalah sejumlah 36.631 pemilih yang terdiri dari Laki-laki 18.220, dan Perempuan 18.411. Sedangkan jumlah TPS di seluruh Kecamatan Tawangmangu adalah sebanyak 157 TPS.
- 5) Penetapan DPT Proses penetapan DPS, DPT, dan proses pengawasan penyempurnaan pada DPTHP-1, DPTHP-2 yang telah dilaksanakan. Namun

berdasarkan hasil analisis Bawaslu RI dan jajarannya akhirnya penetapan DPT, dan penambahan waktu untuk proses perbaikan DPT dilakukan selama 60 hari. Setelah menempuh proses panjang pengawasan penyempurnaan DPTHP-2 di tingkat Desa Kelurahan dan memastikan sinkronisasi dan rekapitulasi data dengan pihak PPK dan PPS telah faktualkan dilapangan berupa Data Ganda, Data AC, Data Disabilitas, dan pemilih baru yang tersebar di 10 desa/kelurahan di kecamatan Tawangmangu, akhirnya Penetapan DPTHP-3 dapat diplenokan. Berdasarkan rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh Jajaran PPK dan PPS, unsur Tim Sukses Partai, pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan Panwaslu kecamatan dan PPL sekecamatan Tawangmangu, maka ditetapkan sebanyak 36.671 tercatat sebagai pemilih yang ditetapkan pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2024.

Tabel 15. Rekapitulasi DPT Pemilu tahun 2024 Kecamatan
Tawangmangu

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	L	P	L + P
TAWANGMANGU	BLUMBANG	001	126	138	264
TAWANGMANGU	BLUMBANG	002	103	114	217
TAWANGMANGU	BLUMBANG	003	89	77	166
TAWANGMANGU	BLUMBANG	004	116	114	230
TAWANGMANGU	BLUMBANG	005	129	119	248
TAWANGMANGU	BLUMBANG	006	128	131	259
TAWANGMANGU	BLUMBANG	007	120	139	259
TAWANGMANGU	BLUMBANG	008	125	122	247
TAWANGMANGU	BLUMBANG	009	124	133	257
TAWANGMANGU	BLUMBANG	010	121	128	249
TAWANGMANGU	BLUMBANG	011	132	136	268
TAWANGMANGU	BLUMBANG	012	126	120	246
TAWANGMANGU	BLUMBANG	013	145	142	287
	JUMLAH	13	1.584	1.613	3.197
TAWANGMANGU	KALISORO	001	122	135	257

TAWANGMANGU	KALISORO	002	119	126	245
TAWANGMANGU	KALISORO	003	131	127	258
TAWANGMANGU	KALISORO	004	118	118	236
TAWANGMANGU	KALISORO	005	112	118	230
TAWANGMANGU	KALISORO	006	124	131	255
TAWANGMANGU	KALISORO	007	121	129	250
TAWANGMANGU	KALISORO	008	131	122	253
TAWANGMANGU	KALISORO	009	134	114	248
TAWANGMANGU	KALISORO	010	117	113	230
TAWANGMANGU	KALISORO	011	119	120	239
TAWANGMANGU	KALISORO	012	113	115	228
TAWANGMANGU	KALISORO	013	104	102	206
TAWANGMANGU	KALISORO	014	105	118	223
	JUMLAH	14	1.670	1.688	3.358
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	001	112	144	256
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	002	123	128	251
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	003	127	123	250
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	004	99	102	201
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	005	119	136	255
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	006	98	110	208
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	007	56	50	106
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	008	136	135	271
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	009	106	105	211
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	010	84	103	187
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	011	120	108	228
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	012	52	65	117
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	013	118	124	242
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	014	106	94	200
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	015	86	84	170
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	016	125	135	260
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	017	113	115	228

TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	018	122	139	261
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	019	87	93	180
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	020	76	72	148
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	021	122	122	244
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	022	96	87	183
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	023	85	90	175
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	024	98	108	206
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	025	108	107	215
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	026	87	84	171
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	027	113	102	215
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	028	131	109	240
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	029	89	90	179
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	030	78	71	149
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	031	110	117	227
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	032	136	135	271
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	033	106	105	211
	JUMLAH	33	3.424	3.492	6.916
TAWANGMANGU	GONDOSULI	001	101	104	205
TAWANGMANGU	GONDOSULI	002	111	113	224
TAWANGMANGU	GONDOSULI	003	129	124	253
TAWANGMANGU	GONDOSULI	004	119	117	236
TAWANGMANGU	GONDOSULI	005	106	106	212
TAWANGMANGU	GONDOSULI	006	97	91	188
TAWANGMANGU	GONDOSULI	007	112	101	213
TAWANGMANGU	GONDOSULI	008	89	93	182
TAWANGMANGU	GONDOSULI	009	141	134	275
TAWANGMANGU	GONDOSULI	010	111	108	219
TAWANGMANGU	GONDOSULI	011	134	125	259
TAWANGMANGU	GONDOSULI	012	101	101	202
TAWANGMANGU	GONDOSULI	013	81	84	165

	JUMLAH	13	1.432	1.401	2.833
TAWANGMANGU	SEPANJANG	001	123	125	248
TAWANGMANGU	SEPANJANG	002	130	136	266
TAWANGMANGU	SEPANJANG	003	129	134	263
TAWANGMANGU	SEPANJANG	004	126	132	258
TAWANGMANGU	SEPANJANG	005	115	134	249
TAWANGMANGU	SEPANJANG	006	130	131	261
TAWANGMANGU	SEPANJANG	007	133	130	263
TAWANGMANGU	SEPANJANG	008	121	114	235
TAWANGMANGU	SEPANJANG	009	112	113	225
TAWANGMANGU	SEPANJANG	010	106	101	207
TAWANGMANGU	SEPANJANG	011	104	97	201
TAWANGMANGU	SEPANJANG	012	109	106	215
TAWANGMANGU	SEPANJANG	013	122	114	236
	JUMLAH	13	1.560	1.567	3.127
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	001	110	114	224
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	002	128	136	264
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	003	125	126	251
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	004	126	140	266
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	005	129	133	262
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	006	123	132	255
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	007	123	120	243
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	008	128	125	253
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	009	125	139	264
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	010	120	123	243
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	011	97	102	199
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	012	122	117	239
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	013	120	121	241

	JUMLAH	13	1.576	1.628	3.204
TAWANGMANGU	KARANGLO	001	95	84	179
TAWANGMANGU	KARANGLO	002	122	123	245
TAWANGMANGU	KARANGLO	003	100	106	206
TAWANGMANGU	KARANGLO	004	115	108	223
TAWANGMANGU	KARANGLO	005	100	105	205
TAWANGMANGU	KARANGLO	006	138	142	280
TAWANGMANGU	KARANGLO	007	70	94	164
TAWANGMANGU	KARANGLO	008	80	85	165
TAWANGMANGU	KARANGLO	009	145	141	286
TAWANGMANGU	KARANGLO	010	141	152	293
TAWANGMANGU	KARANGLO	011	121	122	243
TAWANGMANGU	KARANGLO	012	146	136	282
TAWANGMANGU	KARANGLO	013	116	123	239
	JUMLAH	13	1.489	1.521	3.010
TAWANGMANGU	NGLEBAK	001	128	142	270
TAWANGMANGU	NGLEBAK	002	129	127	256
TAWANGMANGU	NGLEBAK	003	112	108	220
TAWANGMANGU	NGLEBAK	004	107	101	208
TAWANGMANGU	NGLEBAK	005	104	110	214
TAWANGMANGU	NGLEBAK	006	123	128	251
TAWANGMANGU	NGLEBAK	007	127	134	261
TAWANGMANGU	NGLEBAK	008	106	113	219
TAWANGMANGU	NGLEBAK	009	112	111	223
TAWANGMANGU	NGLEBAK	010	125	109	234
TAWANGMANGU	NGLEBAK	011	135	140	275
TAWANGMANGU	NGLEBAK	012	146	131	277
TAWANGMANGU	NGLEBAK	013	141	133	274
TAWANGMANGU	NGLEBAK	014	105	113	218

TAWANGMANGU	NGLEBAK	015	112	117	229
TAWANGMANGU	NGLEBAK	016	112	113	225
TAWANGMANGU	NGLEBAK	017	109	111	220
	JUMLAH	17	2.033	2.041	4.074
TAWANGMANGU	PLUMBON	001	125	126	251
TAWANGMANGU	PLUMBON	002	125	125	250
TAWANGMANGU	PLUMBON	003	110	118	228
TAWANGMANGU	PLUMBON	004	125	116	241
TAWANGMANGU	PLUMBON	005	128	144	272
TAWANGMANGU	PLUMBON	006	109	109	218
TAWANGMANGU	PLUMBON	007	101	112	213
TAWANGMANGU	PLUMBON	008	135	129	264
TAWANGMANGU	PLUMBON	009	120	119	239
TAWANGMANGU	PLUMBON	010	124	127	251
TAWANGMANGU	PLUMBON	011	115	126	241
TAWANGMANGU	PLUMBON	012	113	106	219
TAWANGMANGU	PLUMBON	013	137	137	274
TAWANGMANGU	PLUMBON	014	132	147	279
TAWANGMANGU	PLUMBON	015	121	108	229
	JUMLAH	15	1.820	1.849	3.669
TAWANGMANGU	TENGKLIK	001	139	142	281
TAWANGMANGU	TENGKLIK	002	143	142	285
TAWANGMANGU	TENGKLIK	003	123	117	240
TAWANGMANGU	TENGKLIK	004	134	128	262
TAWANGMANGU	TENGKLIK	005	130	118	248
TAWANGMANGU	TENGKLIK	006	120	107	227
TAWANGMANGU	TENGKLIK	007	121	126	247
TAWANGMANGU	TENGKLIK	008	134	128	262
TAWANGMANGU	TENGKLIK	009	125	143	268

TAWANGMANGU	TENGKLIK	010	125	118	243
TAWANGMANGU	TENGKLIK	011	121	116	237
TAWANGMANGU	TENGKLIK	012	97	105	202
TAWANGMANGU	TENGKLIK	013	120	121	241
	JUMLAH	13	1.632	1.611	3.243
	TOTAL	157	18.220	18.411	36.631

b. Hasil pengawasan dan tindak lanjut

Dalam sinkronisasi dan perbaikan data DPTHP sampai penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) tersebut Panwaslucam Tawangmangu menyampaikan beberapa rekomendasi perbaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK berdasarkan hasil pengawasan dan ditindaklanjuti segera oleh PPK. Beberapa rekomendasi perbaikan tersebut di antaranya perbaikan pada Data AC. Berdasarkan hasil temuan PPDK (pengawas lapangan), beberapa pemilih yang terdaftar pada Daftar Potensial Pemilih Non KTP-EL dalam DPTHP-1 (Data AC) sudah dipastikan pindah domisili, namun PPK belum melakukan perbaikan. Setelah Panwaslucam Tawangmangu menyampaikan rekomendasi perbaikan, PPK Tawangmangu melakukan perbaikan segera. Demikian pula hal teknis lainnya, dimana DPT yang harus diumumkan oleh PPS, agar masyarakat bisa mengecek namanya, apakah mereka sudah masuk dalam DPT atau tidak, namun karena keterlambatan pemasangan DPT tersebut, sehingga Panwaslu Kecamatan Tawangmangu memberikan rekomendasi kepada PPK untuk segera di tindak lanjuti. Evaluasi Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Proses pemutakhiran data pemilih yang membutuhkan proses panjang, karena data tersebut harus dilakukan percermatan dengan by name by adress dan verifikasi faktual dilapangan, sehingga PKD dalam menjalankan tugas tentu mendapatkan permasalahan dilapangan. Dalam berbagai jenis persoalan data dan keluhan yang dihadapi PKD dalam proses pemutakhiran data pemilih, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu senantiasa memberikan pembinaan melalui berbagai pertemuan maupun koordinasi langsung dalam bentuk:

Tabel 16. Bentuk Kegiatan Evaluasi dalam Pengawasan Pemutakhiran Data
Pemilih

No.	Waktu pelaksanaan	Permasalahan	Bentuk Kegiatan
1	12/02/2023	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Rapat Koordinasi
2	12/02/2023	Pelantikan dan Bintek Pantarlih Pemilu Serentak 2024	Rakor dan Monitoring
3	23/02/2023	Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih	Rapat Koordinasi
4	12/04/2023	Pengumuman DPS untuk Pemilu 2024 oleh PPS	Rakor dan Monitoring
5	09/05/2023	Penyusunan DPHP-DPS	Monitoring
6	23/06/2023	Pengumuman DPT untuk Pemilu 2024 oleh PPS	Rakor dan Monitoring